

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. Samarinda Paal Lima Kota Baru Jambi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi, 14 Mei 2025

Kepala Balai



Dr. Salwati, SP, M.Si

NIP. 197303071998032001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.3.1. Aset Tak Berwujud
 - C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi yang terdiri dari:

(a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 14 Mei 2025
Kepala Balai,

Dr. Salwati, SP, M.Si
NIP. 197303071998032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 238.820.627,00 atau mencapai 353, 27% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 67.603.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp 8.444.423.488,00 atau mencapai 94,60 % dari alokasi anggaran sebesar Rp8.933.737.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.298.787.372,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp5.159.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp30.293.468.372,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp160.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp33.644.395,00 dan Rp30.265.142.977,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.322.777,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.844.334.979,00 sehingga

terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.777.012.202,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp153.104.600,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.623.907.602,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp31.769.507.653,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.623.907.602,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp86.059.935,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.205.602.861,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.265.142.977,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	67.603.000,00	238.820.627,00	353,27	97.604.550,00
Jumlah Pendapatan		67.603.000,00	238.820.627,00	353,27	97.604.550,00
BELANJA					
	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.974.552.000,00	3.908.521.520,00	98,51	3.745.219.849,00
Belanja Barang	B.4.	4.959.185.000,00	4.535.901.968,00	91,46	4.655.505.168,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	00,00	100.000.000,00
Jumlah Belanja		8.933.737.000,00	8.444.423.488,00	94,60	8.500.725.017,00

II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NERACA**

PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	5.159.000,00	23.552.250,00
Jumlah Aset Lancar		5.159.000,00	23.552.250,00
Tanah	C.2.1.	13.054.883.358,00	13.054.883.358,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	18.846.682.287,00	18.846.682.287,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	18.881.939.100,00	18.881.939.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	571.583.733,00	571.583.733,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	172.462.000,00	172.462.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-21.234.082.106,00	-19.752.900.790,00
Jumlah Aset Tetap		30.293.468.372,00	31.774.649.688,00
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	6.915.000,00	6.915.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-6.755.000,00	-6.675.000,00
Jumlah Aset Lainnya		160.000,00	240.000,00
Jumlah Aset		30.298.787.372,00	31.798.441.938,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	33.644.395,00	28.934.285,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		33.644.285,00	28.934.285,00
Jumlah Kewajiban			28.934.285,00
Ekuitas	C.5.	30.265.142.977,00	31.769.507.653,00
Jumlah Ekuitas		30.265.142.977,00	31.769.507.653,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		30.298.787.372,00	31.798.441.938,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	67.322.777,00	97.569.400,00
JUMLAH PENDAPATAN		67.322.777,00	97.569.400,00
KEGIATAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.	3.908.521.520,00	3.745.219.849,00
Beban Persediaan	D.3.	41.746.500,00	193.000.570,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.705.382.373,00	2.792.477.155,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.105.937.408,00	931.422.254,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	687.545.797,00	891.019.474,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.395.201.381,00	1.528.271.218,00
JUMLAH BEBAN		9.844.334.979,00	10.081.410.520,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		9.777.012.202,00	-9.983.841.120,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	171.497.850,00	63.035.150,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	18.393.250,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		153.104.600,00	63.035.150,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		9.623.907.602,00	-9.920.805.970,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	31.769.507.653,00	33.287.193.156,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-9.623.907.602,00	-9.920.805.970,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-86.059.935,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8.205.602.861,00	8.403.120.467,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1.504.364.676,00	-1.517.685.503,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	30.265.142.977,00	31.769.507.653,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi

BPSIP Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) Bogor.

Terbentuknya BPSIP Jambi berawal dari Balai Informasi Pertanian (BIP) Jambi yang semula merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Diklat Pertanian, kini menjadi unit kerja/UPT Badan Litbang Pertanian yang ditempatkan di daerah. Tanggal 1 April 1995, BIP Jambi berubah menjadi Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IPPTP) Jambi yang termasuk dalam wilayah kerja BPTP Padang Marpoyan Riau. Pada tahun 2001 IPPTP Jambi yang semula non eselon berubah menjadi BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) setingkat eselon tiga yang dikukuhkan oleh SK Mentan No. 350/Kpts/OT.210/6/2001 tanggal 14 Juni 2001. Sehubungan terjadinya perubahan tusi Badan Litbang Pertanian menjadi BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) , maka BPTP Jambi pun berubah menjadi BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang berlaku sejak tanggal 30 Januari 2023. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, menurut Permentan No 13 Tahun 2023, BPSIP Jambi dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPSIP Jambi dibantu oleh unit kerja Struktural (eselon IVa) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, Ketua Tim Kerja Diseminasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kekuatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian diperlukan SDM yang handal, baik untuk kelompok jabatan fungsional maupun pelaksana (staf BPSIP). Selama ini melalui program peningkatan SDM,BSIP telah melaksanakan Training Jangka Panjang (program D3, S1, S2 dan S3) maupun Jangka Pendek (magang dan pelatihan). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar mampu menjawab tantangan di lapangan

dalam upaya pengembangan inovasi teknologi ke masyarakat.

Ketenagaan pada BPSIP Jambi hingga saat ini berjumlah 49 orang yang terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam mendukung kegiatan terdapat tenaga fungsional BPTP Jambi terdiri atas 1 (satu) orang Analis Prasarana Sarana Pertanian, 5 (lima) orang Pengawas Benih Tanaman, 2 (dua) orang pustakawan, 9 (sembilan) orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 9 (sembilan) orang penyuluh, 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) orang Analis Kepegawaian, 2 (dua) orang pejabat struktural dan 18 (delapan belas) orang pelaksana. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dibantu oleh 30 (tiga puluh) orang tenaga PPNPN.

Kelemahan

Dilihat dari jumlah pegawai yang ada di BPSIP Jambi, dan wilayah kerja BPSIP Jambi untuk Provinsi Jambi yang jarak antar kabupaten cukup jauh pula, maka pelaksanaan kegiatan belum optimal. Untuk dapat bekerja maksimal kiranya BPSIP Jambi perlu difasilitasi dengan sarana, prasarana dan anggaran yang cukup. Disamping itu tidak kalah pentingnya peningkatan SDM yang proporsional dengan tupoksi BPSIP Jambi melalui pendidikan jangka pendek, menengah dan panjang.

Capaian Kinerja

Dalam menjalankan tupoksinya, BPSIP Jambi dalam satu tahun terakhir ini telah berhasil bekerjasama dengan Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten dalam beberapa Program Pembangunan Pertanian. Beberapa kegiatan pada tahun ini adalah Identifikasi Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Jambi, Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024, Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Jambi, Pengujian Instrumen Pertanian, Perbenihan Padi 21 ton SS serta Perbenihan Jagung 7 ton SS. Selain kegiatan yang tertuang dalam DIPA, BPSIP Jambi juga melaksanakan tugas langsung dari Menteri Pertanian berupa Pompanisasi, Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Tusip Pagi Gogo.

VISI, MISI, TUGAS dan FUNGSI

Visi Kementerian Pertanian

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Berpedoman pada Permentan No. 13 Tahun 2023, Tugas & Fungsi BPSIP adalah:

Tugas

BPSIP melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi.

Fungsi

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar

instrumen pertanian spesifik lokasi

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPATGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	136.358.000,00	67.603.000,00
Jumlah Pendapatan	136.358.000,00	67.603.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.153.765.000,00	3.612.521.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	212.009.000,00	198.031.000,00
Belanja Lembur	164.000.000,00	164.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.421.970.000,00	1.467.570.000,00
Belanja Barang Non Operasional	994.962.000,00	854.693.000,00
Belanja Barang Persediaan	62.537.000,00	52.992.000,00
Belanja Jasa	716.900.000,00	582.400.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.070.930.000,00	1.111.805.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	942.250.000,00	889.725.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.739.323.000,00	8.933.737.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp238.820.627,00 atau mencapai 353,27% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp67.603.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	37.703.000,00	29.539.777,00	78,35
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	24.900.000,00	30.272.000,00	121,57
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	5.000.000,00	7.511.000,00	150,22
Pendapatan Lain-Lain	0,00	171.497.850,00	0,00
Jumlah	67.603.000,00	238.820.627,00	353,27

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 144,68% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	29.539.777,00	51.626.400,00	-42,78
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	30.272.000,00	44.031.000,00	-31,25
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	7.511.000,00	1.912.000,00	292,83
Pendapatan Lain-Lain	171.497.850,00	35.150,00	487.802,84
Jumlah	238.820.627,00	97.604.550,00	144,68

Kenaikan Pendapatan pada LRA sebesar Rp 171.497.850,00 berasal dari Pendapatan Lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 171.497.950,00 yang terdiri dari pengembalian tunjangan fungsional peneliti bulan September 2022-Desember 2023 sebesar Rp 170.620.000,00 dan kelebihan uang makan TA 2023 sebesar Rp 877.850,00. Selain itu juga terjadi kenaikan pada pendapatan Pendidikan, budaya, riset dan teknologi berupa biaya kunjungan ke Taman AgroStandar.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp8.444.423.488,00 atau 94,60% dari anggaran belanja sebesar Rp8.933.737.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.974.552.000,00	3.915.223.395,00	98,51
Belanja Barang	4.959.185.000,00	4.535.901.968,00	91,46
Total Belanja Kotor	8.933.737.000,00	8.451.125.363,00	94,60
Pengembalian Belanja	0,00	-6.701.875,00	0,00
Total Belanja	8.933.737.000,00	8.444.423.488,00	94,60

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar -0,67% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya anggaran Belanja Modal pada tahun ini.
2. Sampai dengan akhir tahun masih terdapat anggaran belanja barang yang diblokir sebesar Rp 408.426.000,00

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	3.908.521.520,00	3.746.161.370,00	4,33
Belanja Barang	4.535.901.968,00	4.655.505.168,00	-2,57
Belanja Modal	0,00	100.000.000,00	-100,00
Total Belanja	8.444.423.488,00	8.501.666.538,00	-0,67

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.908.521.520,00 dan Rp3.746.161.370,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,36% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pegawai sebanyak 3 orang tenaga PPPK yang mulai bertugas pada semester 2 tahun 2023 dan adanya 1 orang pegawai yang mutasi ke BPSIP Jambi
2. Penambahan realisasi belanja lembur

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.561.975.315,00	3.560.669.138,00	0,04
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	189.591.080,00	53.788.232,00	252,48
Belanja Lembur	163.657.000,00	131.704.000,00	24,26
Jumlah Belanja Kotor	3.915.223.395,00	3.746.161.370,00	4,51
Pengembalian Belanja Pegawai	-6.701.875,00	-941.521,00	611,8
Jumlah Belanja	3.908.521.520,00	3.745.219.849,00	4,36

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.535.901.968,00 dan Rp4.655.505.168,00. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar -2,57% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja barang Non Operasional berupa belanja bahan , honor output kegiatan dan belanja barang non operasional lainnya
2. Penurunan belanja barang persediaan berupa ATK dan Komputer Supplies
3. Penurunan belanja jasa berupa honor narasumber
4. Penurunan belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan karena kebijakan pemerintah tentang belanja perjalanan dinas

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.467.290.891,00	1.379.458.668,00	6,37
Belanja Barang Non Operasional	701.007.380,00	781.592.300,00	-10,31
Belanja Barang Persediaan	36.046.500,00	69.460.000,00	-48,10
Belanja Jasa	532.373.992,00	602.491.902,00	-11,64
Belanja Pemeliharaan	1.111.637.408,00	931.482.824,00	19,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	687.545.797,00	891.019.474,00	-22,84
Jumlah Belanja Kotor	4.535.901.968,00	4.655.505.168,00	-2,57
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.535.901.968,00	4.655.505.168,00	-2,57

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp100.000.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal pada tahun 2024

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	100.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	100.000.000,00	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	100.000.000,00	-100,00

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp100.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak adanya anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	100.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	100.000.000,00	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	100.000.000,00	-100,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.159.000,00 dan Rp23.552.250,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Suku Cadang	5.159.000,00	23.552.250,00
Jumlah	5.159.000,00	23.552.250,00

Persediaan berupa suku cadang alat laboratorium umum senilai Rp 4.148.000 yang terdiri dari dropping bottle, bracker low, super duty breaker, breaker tall, Erlemeyer Flash Narrow neck, Super duty erlemeyer, dan erlemeyer flash wide neck dan suku cadang alat laboratorium lainnya senilai Rp 1.011.000,- yang terdiri dari erlemeyer gelas dan beaker gelas.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.054.883.358,00 dan Rp13.054.883.358,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	13.054.883.358,00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	13.054.883.358,00

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah. Tanah terletak di Jl. Samarinda, Paal Lima, Kota Baru, Jambi dan Jl. Raya Jambi-Tempino Km. 16, Desa Pondok Meja, Kab. Muaro Jambi.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.846.682.287,00 dan Rp18.846.682.287,00. Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin. Peralatan dan Mesin diantaranya berupa alsintan, peralatan laboratorium, laptop, PC, printer, meja, kursi ; AC, Genset, mesin potong rumput, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, kendaraan roda 4 serta peralatan lainnya.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.881.939.100,00 dan Rp18.881.939.100,00. Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan berupa Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Benih, Guest House dan Rumah Dinas.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp571.583.733,00 dan Rp571.583.733,00. Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan jalan, irigasi dan jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp172.462.000,00 dan Rp172.462.000,00. Tidak ada Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya. Aset Tetap Lainnya berupa koleksi buku di Perpustakaan.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-21.234.082.106,00 dan Rp-19.752.900.790,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	18.846.682.287,00	-17.472.038.478,00	1.374.643.809,00
2.	Gedung dan Bangunan	18.881.939.100,00	-3.485.583.121,00	15.396.355.979,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	571.583.733,00	-276.460.507,00	295.123.226,00
4.	Aset Tetap Lainnya	172.462.000,00	0,00	172.462.000,00
Akumulasi Penyusutan		38.472.667.120,00	-21.234.082.106,00	17.238.585.014,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.915.000,00 dan Rp6.915.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	800.000,00
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.915.000,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-6.755.000,00 dan Rp-6.675.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.915.000,00	-6.755.000,00	160.000,00
Akumulasi Penyusutan		6.915.000,00	-6.755.000,00	160.000,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp33.644.395,00 dan Rp28.934.285,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Barang yang masih harus dibayar	33.644.395,00	28.934.285,00
Jumlah	33.644.372,00	28.934.285,00

Belanja Barang yang masih harus dibayar berupa Langganan Listrik bulan Desember 2024, Langganan Air bulan Desember 2024, Langganan Telepon bulan Desember 2024 dan Langganan Daya dan Jasa Lainnya berupa langganan Wifi bulan Desember 2024 yang seluruhnya masih harus dibayar pada bulan Januari 2025.

C.5. EKUITAS

C.5.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.265.142.977,00 dan Rp31.769.507.653,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp67.322.777,00 dan Rp97.569.400,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	8.008.000,00	33.990.000,00	-76,44
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.931.777,00	16.086.400,00	5,26
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	4.600.000,00	1.550.000,00	196,77
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	30.272.000,00	44.031.000,00	-31,25
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	7.511.000,00	1.552.000,00	383,96
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan IPTEK	0,00	360.000,00	-100,00
Jumlah	67.322.777,00	97.569.400,00	-31,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya berasal dari :

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berupa penjualan sayur-sayuran ;
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas pegawai BPSIP Jambi.
3. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya berasal dari layanan pengujian dan analisis sampel di laboratorium terpadu
4. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari kunjungan ke Taman Agro Standar

Perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO dan Pendapatan pada LRA terletak pada perbedaan saat pengakuan dimana Pendapatan LO diakui

ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima dan juga adanya perbedaan pendapatan non kas. Perbedaan Pendapatan pada LRA dan LO sebesar Rp 171.497.850,00 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 171.497.950,00 berupa pengembalian tunjangan fungsional peneliti sebesar Rp 170.620.000,00 dan kelebihan uang makan TA 2023 sebesar Rp 877.850,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.908.521.520,00 dan Rp3.745.219.849,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.528.859.800,00	2.409.784.500,00	4,94
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.515,00	35.257,00	-4,94
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	161.261.310,00	153.520.010,00	5,04
Beban Tunj. Anak PNS	44.019.496,00	39.954.750,00	10,17
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	20.880.000,00	20,69
Beban Tunj. Fungsional PNS	253.080.000,00	382.150.000,00	-33,77
Beban Tunj. PPh PNS	22.382.879,00	11.551.870,00	93,76
Beban Tunj. Beras PNS	119.275.740,00	121.955.280,00	-2,20
Beban Uang Makan PNS	352.415.700,00	368.350.950,00	-4,33
Beban Tunjangan Umum PNS	48.745.000,00	51.545.000,00	-5,43
Beban Gaji Pokok PPPK	134.551.200,00	35.598.000,00	277,97
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.652,00	912,00	190,79
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.805.400,00	1.186.600,00	304,97
Beban Tunjangan Anak PPPK	897.008,00	237.320,00	277,97

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	22.400.000,00	6.400.000,00	250,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	5.141.820,00	1.448.400,00	255,00
Beban Uang Makan PPPK	21.793.000,00	8.917.000,00	144,40
Beban Lembur	163.657.000,00	131.704.000,00	24,26
Jumlah	3.908.521.520,00	3.745.219.849,00	4,36

Beban Pegawai diberikan kepada ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK berjumlah 49 pegawai/ 122 jiwa.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp41.746.500,00 dan Rp193.000.570,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	41.746.500,00	69.520.570,00	-39,95
Beban persediaan lainnya	0,00	123.480.000,00	-100,00
Jumlah	41.746.500,00	193.000.570,00	-78,37

Beban persediaan konsumsi berupa ATK dan Komputer Supplies. Jumlah realisasi belanja barang persediaan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 36.046.500,00. Nilai beban persediaan per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp. - 5.700.000,00. Atas selisih tersebut dapat di jelaskan bahwa nilai tersebut merupakan Belanja barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai persediaan barang konsumsi senilai Rp 5.875.000,- dan persediaan konsumsi yang dicatat sebagai barang persediaan untuk pemeliharaan senilai Rp 175.000,00.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.705.382.373,00 dan Rp Rp2.792.477.155,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.311.642.901,00	1.220.526.805,00	7,47
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.480.000,00	0,00	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.499.990,00	4.011.816,00	62,02
Beban Honor Operasional Satker	88.668.000,00	113.861.000,00	-22,13
Beban Barang Operasional Lainnya	54.000.000,00	39.000.000,00	38,46
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	2.059.047,00	-100,00
Beban Bahan	591.882.380,00	722.386.300,00	-18,07
Beban Honor Output Kegiatan	13.350.000,00	1.800.000,00	641,67
Beban Barang Non Operasional Lainnya	95.775.000,00	57.406.000,00	66,84
Beban Langganan Listrik	320.536.076,00	304.047.738,00	5,42
Beban Langganan Telepon	12.362.187,00	14.629.258,00	-15,50
Beban Langganan Air	12.112.925,00	12.519.306,00	-3,25
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	94.757.414,00	96.489.900,00	-1,80
Beban Sewa	7.800.000,00	29.498.500,00	-73,56
Beban Jasa Profesi	44.300.000,00	89.400.000,00	-50,45
Beban Jasa Lainnya	45.215.500,00	55.907.200,00	-19,12
Jumlah	2.705.382.373,00	2.792.477.155,00	-3,12

Beban barang terdiri dari beban barang operasional dan beban barang non operasional. Beban barang operasional terdiri dari beban honor operasional satuan kerja, beban keperluan perkantoran, beban penambah daya tahan tubuh, beban pengiriman surat dinas pos pusat dan beban barang operasional lainnya. Beban barang operasional lainnya berupa upah harian lepas. Beban barang non operasional terdiri dari beban bahan, beban barang non operasional lainnya, dan beban honor output kegiatan. Beban jasa terdiri dari beban jasa profesi, beban langganan listrik, beban langganan telepon, beban langganan air, beban langganan daya dan jasa lainnya, beban sewa dan beban jasa lainnya. Beban jasa lainnya berupa biaya pengujian/ analisis produk dan biaya pengajuan Standardisasi dan Surveillance. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.700.672.263,00. Beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp.-4.710.110,00. Selisih tersebut karena adanya jurnal pada modul GLP untuk mencatat langganan listrik, langganan air, langganan telepon dan langganan daya dan jasa lainnya yang masih harus dibayar.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.105.937.408,00 dan Rp931.422.254,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	544.828.022,00	443.227.550,00	7,22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	545.934.653,00	477.745.620,00	15,26
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	15.174.733,00	10.449.084,00	-8,75
Jumlah	1.105.937.408,00	931.422.254,00	10,41

Beban Pemeliharaan terdiri dari :

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan yang berupa pemeliharaan gedung laboratorium, pemeliharaan halaman gedung kantor, pemeliharaan guest house, pemeliharaan interior rumah jabatan, pemeliharaan halaman rumah jabatan dan pemeliharaan gedung kantor;
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pemeliharaan komputer dan notebook, pemeliharaan AC Split, pemeliharaan mesin genset, pemeliharaan mesin ketik, pemeliharaan kendaraan roda 4, pemeliharaan kendaraan roda 3, pemeliharaan kendaraan roda 2 dan pemeliharaan alsintan;
3. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan berupa barang persediaan yang digunakan untuk pemeliharaan

Jumlah realisasi belanja pemeliharaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.111.637.408,00. Nilai beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 terdapat selisih sebesar Rp. -5.700.000,00. Atas selisih tersebut dapat di jelaskan bahwa nilai tersebut merupakan Belanja barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai persediaan barang konsumsi senilai Rp 5.875.000,- dan persediaan konsumsi yang dicatat sebagai barang persediaan untuk pemeliharaan senilai Rp 175.000,00.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp687.545.797,00 dan Rp891.019.474,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	626.045.797,00	825.169.474,00	-24,13
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	61.500.000,00	65.850.000,00	-6,61
Jumlah	687.545.797,00	891.019.474,00	-22,84

1. Beban Perjalanan Biasa dari perjalanan dalam rangka persiapan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan monitoring;
2. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota dari uang harian perjalanan pelaksanaan kegiatan di dalam kota yang waktunya kurang dari 8 (delapan) jam.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.395.201.381,00 dan Rp1.528.271.218,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	880.626.596,00	999.260.100,00	-11,87
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	496.578.665,00	496.578.665,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.000.000,00	17.436.333,00	-82,79
Beban Penyusutan Irigasi	7.669.404,00	7.669.404,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	7.246.716,00	7.246.716,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	80.000,00	80.000,00	0,00
Jumlah	1.395.201.381,00	1.528.271.218,00	-8,71

Penyusutan dilakukan tiap semester

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	171.497.850,00	63.035.150,00	172,07
Beban Persediaan Rusak/usang	18.393.250,00	0,00	0,00
Jumlah	153.104.600,00	63.035.150,00	142,89

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian uang makan pegawai tahun 2023 sebesar Rp877.850,- dan pengembalian kelebihan tunjangan fungsional peneliti sebesar Rp 170.620.000,-
2. Beban persediaan rusak/ usang berasal dari penghapusan suku cadang rusak berupa bahan dan alat laboratorium

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.769.507.653,00 dan Rp33.287.193.156,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp-9.623.907.602,00 dan Rp-9.920.805.970,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86.059.935,00 dan Rp0,00. Koreksi berupa Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi yang berasal dari mutasi penyusutan barang intrakomptabel karena adanya reklasifikasi keluar pesawat tak berawak yang menyebabkan mutasi penyusutan Rp 28.686.645,00 dan reklasifikasi masuk kamera yang menyebabkan mutasi penyusutan sebesar Rp 114.746.580,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.205.602.861,00 dan Rp8.403.120.467,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.444.423.488,00
Diterima dari Entitas Lain	-238.820.627,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Jumlah	8.205.602.861,00

Ditagihkan ke Entitas Lain berupa belanja baik belanja pegawai maupun belanja barang dan Diterima dari entitas lain berupa pendapatan negara bukan pajak baik pendapatan fungsional maupun pendapatan umum.

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp-197.195.150,00 sedangkan DKEL sebesar Rp6.119.052.190,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-30.677.131.363,00 dan Rp-32.227.400.103,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Utang kepada pihak ketiga berupa langganan listrik, langganan air, langganan telepon dan langganan daya dan jasa lainnya (Wifi) telah dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2025

F.2. Pengungkapan Lain-lain

DIPA TA.2024 BPSIP Jambi mengalami revisi sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi ke-1 tanggal 5 Januari 2024 berupa refocusing dan revisi POK dengan pagu berkurang dimana semula Rp 9.739.323.000,00 menjadi Rp 9.556.332.000,00
2. Revisi ke-2 tanggal 11 Januari 2024 dengan jumlah pagu tetap. Revisi dilakukan untuk revisi POK
3. Revisi ke-3 tanggal 23 Januari 2024, dengan jumlah pagu tetap. Revisi dilakukan karena ada Automatic Adjustment
4. Revisi ke-4 tanggal 20 Februari 2024 dengan jumlah pagu tetap. Revisi dilakukan untuk revisi target PNBP
5. Revisi ke-5 tanggal 7 Maret 2024 dengan pagu tetap. Revisi dilakukan untuk revisi POK.
6. Revisi ke-6 tanggal 20 April 2024 untuk pemutakhiran halaman III DIPA. Pagu tetap.
7. Revisi ke 7 tanggal 29 Mei 2024 berupa pemutakhiran halaman III DIPA dan realokasi PNBP dengan pagu tetap.
8. Revisi ke 8 tanggal 6 Juni 2024 berupa buka blokir SPAA dan penambahan output dengan pagu tetap.
9. Revisi ke-9 tanggal 17 Juli 2024 berupa penggantian judul kegiatan dari Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura (Nanas Tangkit Baru) menjadi Identifikasi Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Jambi dan kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Pinang Betara menjadi Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Jambi dengan pagu tetap
10. Revisi ke-10 tanggal 17 September 2024 berupa pengurangan pagu belanja pegawai sehingga pagu berkurang menjadi Rp 9.001.110.000,00

11. Revisi ke-11 tanggal 24 September 2024 berupa penyusunan anggaran Automatic Adjustment dengan pagu tetap
12. Revisi ke-12 tanggal 9 Oktober 2024 berupa revisi halaman III DIPA dengan pagu tetap
13. Revisi ke-13 tanggal 7 November 2024 berupa pengurangan pagu PNPB sehingga pagu keseluruhan berkurang menjadi Rp 8.933.737,00
14. Revisi ke-14 tanggal 14 November 2024 berupa pemblokiran biaya perjalanan dinas sesuai kebijakan pemerintah dengan jumlah pagu tetap
15. Revisi ke-15 tanggal 26 November 2024 berupa revisi POK

Selama periode Tahun Anggaran 2024 Audited, capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jambi antara lain sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Satuan Kerja : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
 Fungsi : (04) Ekonomi
 Sub Fungsi : (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : (018.09.EC) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 Lokasi : Kota Jambi

Kode	Kegiatan		Belanja			Keluaran				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian									
ADA	114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100.000.000	90.783.600	90,78	1	1	Standar	100	Telah dihasilkan dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi SNI eksisting 8926:2020 tentang jagung dan SNI 4300:1996 tentang jagung Marning
AEF	109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	400.000.000	398.843.850	99,71	200	300	Orang	150	Telah dilakukan Bimtek dan monitoring evaluasi kegiatan di 4 lokasi

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Audited

BDB	101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	182.000.000	178.209.500	97,92	1	1	Lembaga	100	Telah terbit Sertifikat penerap SNI 8969: 2021 IndoGAP Padi Inbrida di Kelompok Tani Selang Rengas
BJA	110	Instrumen Pertanian Terapan yang diuji	9.668.000	9.668.000	100	8	26	Produk	325	Sumber dana PNPB. Produk berupa hasil pengujian di Laboratorium Terpadu
Subtotal			691.668.000	677.504.950	97,95					
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)			-	-						
Total			691.668.000	677.504.950	97,95					

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Satuan Kerja : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
 Fungsi : (04) Ekonomi
 Sub Fungsi : (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : (018.09.HA) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 Lokasi : Kota Jambi

Kode	Kegiatan		Belanja			Keluaran				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar									
CAG	101	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	550.000.000	542.488.680	98,63	28	28	unit	100	Telah dihasilkan benih padi sebanyak 21 ton dan benih jagung sebanyak 7 ton
Subtotal			550.000.000	542.488.680	98,63					
Penyesuaian (Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/dll)			-	-						
Total			550.000.000	542.488.680	98,63					

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 Satuan Kerja : Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
 Fungsi : (04) Ekonomi
 Sub Fungsi : (04.03) Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : (018.09.WA) Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kota Jambi

Kode	Kegiatan		Belanja			Keluaran				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian									
EBA	956	Layanan BMN	54.003.000	23.500.000	43,52	1	1	Layanan	100	Anggaran yang masih diblokir Rp 30.503.000,- (56,58%)
	962	Layanan Umum	232.045.000	83.094.084	35,81	1	1	Layanan	100	Anggaran yang masih diblokir Rp 120.638.000,- (51,99%)
	994	Layanan Perkantoran	6.993.252.000	6.923.335.186	99,00	1	1	Layanan	100	Telah dilakukan pembayaran gaji dan operasional perkantoran
EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	244.617.000	115.222.021	47,10	1	1	Layanan	100	Anggaran yang masih diblokir Rp 129.355.000,- (52,88%)
	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	49.382.000	16.871.200	34,16	1	1	Layanan	100	Anggaran yang masih diblokir Rp 32.287.000,- (65,38%)
	955	Layanan Manajemen Keuangan	163.127.000	68.509.242	42,00	1	1	Layanan	100	Anggaran yang masih diblokir Rp 93.349.000,- (57,22%)
	Subtotal		7.736.426.000	7.230.531.733	93,46					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/dll)		0	6.701.820						
	Total		7.736.426.000	7.223.829.913	93,37					